



PUTUSAN

Nomor 373/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok D IV, Perum Citra Persada, XX DPS, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020, menguasai kepada :

1. **IDA BAGUS ADI MAHARDIKA, S.H., M.H.**
2. **MADE GEDE ARTHADANA, S.H., M.H.**

Para Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Cekomaria III, Peguyangan Kangin, Nomor 5, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok D IV, Perum Citra Persada, 35 DPS, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 373/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 12 Oktober 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 23 Januari 2005 , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/I/2005, Tertanggal 23 Januari 2005, yang pada saat itu Penggugat berstatus sebagai istri dan Tergugat berstatus sebagai suami ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu :
 - Anak Pertama antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Dealova Rolanda Shandy**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Maret 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 09 Nopember 2007, berdasarkan akta kelahiran nomor : 4870/Ist. DB / 2007 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah pribadi Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja di Telkomsel sebagai tukang pasang tower sedangkan Penggugat bekerja disalon kecantikan. Dan saat ini Tergugat tidak bekerja ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik ;
6. Bahwa setelah berjalan rumah tangga selama 2 tahun sudah terlihat ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tepatnya sejak beberapa bulan terakhir ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yaitu antara

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada Penggugat dan anaknya ;
- b. Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Tergugat, tidak pernah tahu Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak ;
- c. Tergugat sebagai suami tidak pernah transparan/terbuka prihal perekonomian keluarga kepada Penggugat sebagai istrinya, yang dimana Tergugat dalam hal apapun selalu mengaku tidak punya uang kepada Penggugat, sebagai kepala rumah tangga Tergugat tidak mau/tidak berusaha untuk menabung penghasilannya bagi masa depan keluarga terutama untuk biaya anak, seperti sebagaimana layaknya seorang ayah yang mempunyai anak, Tergugat cenderung merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya apapun bagi Penggugat beserta anak ;
- d. Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja, Tergugat tidak pernah berusaha mencari pekerjaan lain agar perekonomian keluarga dapat berjalan dengan baik. Justru Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan Tergugat sendiri ;
- e. Bahwa Penggugat lebih dominan berperan sebagai pemberi nafkah dengan memberikan uang kepada Tergugat maupun keperluan lainnya dalam kehidupan rumah tangga ;
- f. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya



untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap ;

7. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan seharusnya bersikap sewajarnya sebagai seorang suami dan ayah untuk keluarga kecilnya, dan apabila diajak berdiskusi terkait permasalahan dalam keluarga kecilnya, jawaban Tergugat hanya formalitas saja, kesan Tergugat kepada Penggugat seakan acuh serta cuek, sehingga Penggugat dan anak merasa tertekan secara psikologis dan mental ;
8. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis ;
9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Tergugat yang keras kepala, cuek dan tidak perhatian, sehingga sudah berulang kali Penggugat dengan Tergugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang ;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sudah tidak berkomunikasi satu sama lain serta sudah pisah ranjang ;
12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan*



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi ;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;
14. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : *”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”* ;
15. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak*



akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi ;

16. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Penggugat dengan Tergugat, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;
17. Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat Verry Hari Shandi Bin Djunaidi, terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau:

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Denpasar *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Majelis Hakim telah berusaha untuk menjelaskan kepada pihak Tergugat, persidangan ini bisa dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia dan lebih menghendaki persidangan dilakukan dalam tatap muka di pengadilan ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat serta anak yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan tersebut. Tergugat juga membenarkan bahwa dirinya dengan Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga di rumah pribadi di Denpasar ;
2. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga sering dilanda pertengkaran sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Menurut Tergugat, selama ini dirinya dengan Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga secara baik harmonis. Walaupun ada perselisihan, sifatnya sepele dalam hal kerumah tanggaaan dan bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Tergugat membantah jika dituduh tidak bekerja serta tidak mau berusaha bekerja. Selama ini Tergugat telah bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tergugat miliki. Dahulu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta rekanan Telkomsel bidang pemasangan tower. Setelah itu, Tergugat berhenti dan kerja serabutan, lalu saat ini Tergugat telah bekerja kembali di biro perkalanan wisata dan umroh, yang bernama PT Kamila Wisata Muslim ;
3. Bahwa, selama ini Tergugat telah berusaha memberi nafkah kepada Penggugat semaksimal yang Tergugat bisa. Memang jumlah sehari – harinya tidak tetap, tetapi dalam satu bulan, Tergugat bisa memberi nafkah kepada Penggugat dengan jumlah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Menurut Tergugat, seharusnya Penggugat dapat mengerti dengan keadaan yang serba susah saat pandemic ini, dan sebenarnya yang Tergugat fahami, Penggugat selama ini selalu memberi support kepada Tergugat untuk terus berusaha, namun tiba – tiba pada tanggal

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps



21 September 2020, Penggugat menyatakan tidak mencintai Tergugat lagi dan menginginkan perceraian. Sejak itu pula Penggugat menolak Tergugat untuk kumpul lagi layaknya suami istri, meski hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah ;

4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sangat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, juga Tergugat sangat mengkhawatirkan psikologis anak – anak terganggu karena adanya perceraian tersebut. Tergugat menganggap problem rumah tangganya ini masih bisa untuk diperbaiki;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan tidak menyampaikan dalil replik secara tertulis, melainkan menegaskan pendiriannya sebagaimana dalil – dalil gugatannya ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa, Tergugat setelah acara jawab menjawab tersebut di atas, tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035010820024 atas nama Ayu Neneng Sriwigati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 21-03-2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 37/37/I/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Januari 2005. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5171032604070368 atas nama kepala keluarga Verry Hari Shandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 20-12-2011 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4870/Ist.DB/2007 atas nama Dealova Rolanda Shandy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 November 2007 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat, sebagai berikut :

1. Abdul Rahman bin Awal Muslimin, umur 46 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Mewangi, Desa Pondok Badung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan keluarga Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah belasan tahun, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah mereka Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak beberapa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat merasa Tergugat tidak mau berusaha keras untuk bekerja mencari nafkah. Kalau sedang dapat kerja, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yang dipunya, sehingga selama ini Penggugatlah yang lebih banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat saksi berkunjung ke rumah mereka, serta pernah pula mereka bertengkar di rumah saksi. Selain itu kedua belah pihak tersebut sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, meskipun kabarnya telah pisah ranjang ;
 - bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
2. Poniye m binti Supawi, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Di RT 001/ RW 006, Dusun Gebangkandel, Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah belasan tahun, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah mereka Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak beberapa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat merasa Tergugat tidak mau berusaha keras untuk bekerja mencari nafkah. Kalau sedang dapat kerja, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan yang dipunya, sehingga selama ini Penggugatlah yang lebih banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat saksi berkunjung ke rumah mereka, serta pernah pula mereka bertengkar di rumah saksi ;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, meskipun kabarnya telah pisah ranjang ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia dilaksanakan persidangan elektronik sebagaimana maksud dari PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto KMA Nomor : 129/ KMA/ SK/ VIII/ 2019, Tentang. Petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara Elektronik, sehingga persidangan ini dilaksanakan dalam sidang tatap muka di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak sekitar 2 tahun setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat selama ini lebih sering tidak bekerja, dan walaupun bekerja, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunya. Tergugat juga sangat cuek terhadap Penggugat sehingga selama ini Penggugat yang lebih banyak bekerja mencari nafkah. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, meski hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat serta anak yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan antara keduanya terjadi pertengkaran namun pertengkaran dimaksud tidak seperti yang didalilkan Penggugat. Tergugat membantah dalil selama ini tidak bekerja serta tidak transparan, karena dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin bekerja dengan berbagai macam profesi, dan memberikan hasil kerja kepada Penggugat, justru Penggugat yang tiba – tiba menyatakan keinginan cerai pada tanggal 21 September 2020 ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan dirinya dengan Penggugat telah pisah ranjang karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan menyangkal bagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diakui Tergugat adalah :

1. Dalil tentang adanya hubungan perkawinan antara dirinya dengan Penggugat, serta anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
2. Dalil tentang adanya perpecahan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan keduanya pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa dalil yang disangkal Tergugat adalah :

1. Dalil tentang seringnya terjadi pertengkaran Tergugat dan Penggugat ;
2. Dalil tentang sebab – sebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat tersebut, dianggap merupakan Pengakuan Tergugat yang hal itu merupakan bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, bukti surat P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan seorang anak hasil perkawinan mereka tercatat dalam tata administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan dan Penggugat tidak mau kuat niatnya untuk bercerai, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang karena setelah menyampaikan jawabannya, Tergugat tidak datang menghadap sidang meski telah dipeintahkan langsung dalam sidang serta

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disampaikan panggilan yang sah kepadanya, sehingga dalam hal ini Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 23 Januari 2005, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/1/2005, Tertanggal 23 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak beberapa tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tergugat selama ini lebih sering tidak bekerja, dan walaupun bekerja, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan yang dipunya. Tergugat juga sangat cuek terhadap persoalan rumah tangga, sehingga selama ini Penggugat yang lebih banyak bekerja mencari nafkah. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, meski hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah ;
3. Bahwa, Tergugat sebenarnya masih keberatan bercerai, namun jika Penggugat memaksakannya, maka Tergugat mempersilahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara aquo, menunjukkan Penggugat telah sedemikian mengambil langkah drastis, dengan bersikukuh menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri meski sebenarnya Tergugat masih mencintai dan keduanya masih tinggal dalam satu rumah. Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, Majelis Hakim telah sedemikian rupa berusaha mendamaikan baik melalui lembaga mediasi maupun melalui nasehat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengabaikan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak sati bain sugthro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/ Pdt,G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)